



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar,
Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716
57716 02716491281
www.pajak.go.id

Legalisasi Surat Kebenangan Domisili

No. SK : Jenderal Pajak Jawa Tengah II / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Persyaratan

1. surat permohonan legalisasi SKD (format bebas, tetapi menggunakan format yang lazim digunakan);
2. fotokopi SKD yang akan dilegalisasi;
3. asli SKD (dalam hal WP baru pertama kalinya mengajukan legalisasi).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar,
Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716
57716 02716491281

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Tengah II / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN DOMISILI



1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak dan mengambil antrian.
2. Petugas TPT memanggil nomor antrian.
3. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan legalisasi SKD beserta dokumen pendukung asli SKD dan salinan SKD.
4. Petugas TPT meneliti dokumen yang diserahkan oleh Wajib Pajak, apabila tidak lengkap atau tidak sesuai dokumen dikembalikan kepada Wajib Pajak.
5. Apabila telah sesuai, Petugas TPT mencetak LPAD dan BPS dan disampaikan kepada Wajib Pajak.
6. Petugas melegalisasi dokumen SKD, dan membubuhkan cap legalisasi pada salinan SKD.
7. Petugas menyerahkan dokumen legalisasi kepada Wajib Pajak, baik secara langsung maupun pos sesuai SOP yang berlaku.
8. Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar,
Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716
57716 02716491281

www.pajak.go.id

2 Hari

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Tengah II / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar
Paling lambat 2 (dua) hari kerja berikutnya sejak dokumen diterima secara lengkap dari Wajib Pajak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Salinan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200

Faksimile : (0271) 6491281

Email : pengaduan@pajak.go.id

Twitter : @kring_pajak

Website : pengaduan.pajak.go.id

Chat Pajak : www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya